



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Nomor 20 Tahun 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 05/ORT.07/1602/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan pejabat pengawas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 05/ORT.07/1602/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 05/ORT.07/1602/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 05/ORT.07/1602/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:

- a. Mengubah isian di kolom 2 dan kolom 3 pada angka I, angka II, angka III, angka IV, angka V, angka VI, angka VII, angka VIII, dan angka IX;
- b. Mengubah komposisi keanggotaan yang semula 6 menjadi 5 pada angka II, angka V, angka VI, angka VIII, angka VI, angka VII, dan angka VIII; dan
- c. Mengubah komposisi keanggotaan yang semula 7 menjadi 5 pada angka III, angka IV, dan angka VII.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan ...

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 01 Juli 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,

Ttd.

DERI SISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Chemi Martin Punggar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR NOMOR:
05/ORT.07/1602/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|--|----------------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Deri Siswadi | Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Febrida Wardhani | Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Haris Padilah | Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | M. Aknan | Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Amrullah | Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| | Dirta Sarina | Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Dirta Sarina | Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |
| 2. | Alhudri | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Yudi Zulvani | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Anggota | |
| 4. | Emi Trisnawati | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | Chemi Martin Punggar | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 6. | Efri Noralisa | Arsiparis Ahli Muda | Anggota | |
| II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1. | Chemi Martin Punggar | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi keputusan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum |
| 2. | Emi Trisnawati | Kasubbag | Asesor | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------------|---|
| | | Keuangan, Umum dan Logistik | | Kabupaten Ogan Komering Ilir. |
| 3. | Sry S. Hasibuan | Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | - Melakukan pemetaan keputusan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan |
| 4. | Desiana | Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Anggota | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir. |
| 5. | Roryan Keiza | Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Alhudri | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 2. | Chemi Martin Punggar | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Asesor | |
| 3. | Yudi Zulvani | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Anggota | |
| 4. | Emi Trisnawati | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | Efri Noralisa | Arsiparis Ahli Muda | Anggota | |
| IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Alhudri | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> . |
| 2. | Emi Trisnawati | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> . |
| 3. | Yudi Zulvani | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Anggota | |

| | | | | |
|--|----------------------|---|-------------------------------|--|
| 4. | Sry S. Hasibuan | Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 5. | Roryan Keiza | Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1. | Chemi Martin Punggar | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 2. | Alhudri | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Yudi Zulvani | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Anggota | |
| 4. | Emi Trisnawati | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | Roryan Keiza | Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| VI. TIM PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Chemi Martin Punggar | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir. - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>. |
| 2. | Yudi Zulvani | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Asesor | |
| 3. | Padilah | Bendahara Pengeluaran | Anggota | |
| 4. | Yeni Sudiar | Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------------|--|
| 5. | M. Arifin | Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1. | Alhudri | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir. |
| 2. | Emi Trisnawati | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Padilah | Bendahara Pengeluaran | Anggota | |
| 4. | Sry S. Hasibuan | Fungsional Umum pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |
| 5. | Roryan Keiza | Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| VIII TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Yudi Zulvani | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | Emi Trisnawati | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Chemi Martin Punggar | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 4. | Desiana | Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Anggota | |
| 5. | Efri Noralisa | Arsiparis Ahli Muda | Anggota | |
| IX. TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Dirta Sarina | Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir | Ketua | Ketua |

| | | | | |
|----|----------------------|---|-----------------------------|--|
| 2. | Alhudri | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Wakil Ketua dan Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi. |
| 3. | Yudi Zulvani | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Anggota | |
| 4. | Emi Trisnawati | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | |
| 5. | Chemi Martin Punggar | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| | | | | |

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 01 Juli 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KETUA,

Ttd.

DERI SISWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Chemi Martin Punggar